



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam Sengketa antara:

CV. MARAJA UTAMA, Diwakili oleh Abdul Haji, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Maraja Utama, Tempat Tinggal RT. 002 RW.006, Dusun Unter Gedong RT.002/RW.006, Desa Uma Beringin Gedong, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 028.F.A-L.O.Sbw.03.2022, Tanggal 28 Maret 2022, diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Febriyan Anindita, S.H;
2. Aminuddin, S.H., M.H;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum F.A Law Office yang beralamat di Jalan Mangga Nomor 26 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik: febriyan87anindita@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA, Tempat kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 36 Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 520.1/415/IV/DIPERTA/2022, tanggal 13 April 2022, telah

Halaman 1 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Kuasa kepada :

1. DR. ADUNG SUTRANGGONO, S.H., M.Hum, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Selaku Jaksa Pengacara Negara, Alamat Jalan Manggis Nomor 7 Sumbawa Besar;
2. I KETUT SUMADI ARTA, S.H., Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Sumbawa, Alamat Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar;
3. H. ASTO WINTYOSO, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa, Alamat Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar;
4. LUKMAN BAYUWARSAH, S.H., Jabatan Kepala Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa, Alamat Jalan Garuda Nomor 103 Sumbawa Besar;
5. ARIN PRATIWI QUARTA, S.H., Jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Selaku Jaksa Pengacara Negara, Alamat Jalan Manggis Nomor 7 Sumbawa Besar;
6. ITA KUSSAINI, S.E., M.H., Jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa, Alamat Jalan Garuda Nomor 5 Sumbawa Besar;
7. FAJRIN IRWAN NURMANSYAH, S.H., M.H. Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Jalan Manggis Nomor 7 Sumbawa Besar;
8. FERA YUANIKA, S.H. Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Jalan Manggis Nomor 7 Sumbawa Besar;
9. MAHESTI CAHYA ALIM, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Jalan Manggis Nomor 7 Sumbawa Besar;
10. LITA RESTUWATI, S.H. Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Sumbawa, Alamat Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar;

Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. NANING SARIWATI, S.H. Jabatan Analis Hukum Setda
Kabupaten Sumbawa, Alamat Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa
Besar;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, dengan domisili elektronik:
bagianhukumsetdasbw@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR Tanggal 8 April 2022 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/PEN-MH/2022/PTUN.MTR Tanggal 8 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR Tanggal 8 April 2022, tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/PEN-PP/2022/PTUN.MTR Tanggal 8 April 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/PEN-HS/2022/PTUN.MTR Tanggal 18 Mei 2022 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum dan Court Calender untuk perkara ini;
6. Berkas perkara Nomor 18/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 7 April 2022 yang didaftarkan secara elektronik dan diterima pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 8 April 2022 dan telah diperbaiki terakhir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Mei 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 3 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBYEK SENGKETA

1. Tindakan administrasi pemerintahan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa tentang Metode Pemilihan Pemenang Dalam Pelaksanaan Program UPLAND Pengadaan Bibit Bawang Merah TA 2022 yang semula direncanakan menggunakan Metode Tender dengan Kode RUP 33256129, selanjutnya dilakukan perubahan metode pemilihan menggunakan metode E-Purchasing dengan Kode RUP 34508676;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Perma No. 2 tahun 2019 yang menentukan:
"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA haruslah dimaknai juga sebagai 'Tindakan Pemerintahan' dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini".
3. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan "Tergugat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU NO. 5 TAHUN 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali diubah dengan UU No. 51 tahun 2009 dan Pasal 2 Perma No. 2 tahun 2019;
4. Bahwa Obyek Gugatan merupakan Tindakan Administrasi Pemerintah yang dapat dijadikan obyek dalam gugatan PTUN berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) UU No. 30 tahun 2014, yang pada pokoknya menentukan :
"Tindakan administrasi pemerintah yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";
5. Dengan demikian tafsir Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Sengketa Tata Usaha Negara (STUN) termasuk di dalamnya adalah

Halaman 4 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Pemerintahan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo.

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa obyek sengketa diketahui "Penggugat" pada tanggal 14 Maret 2022 melalui website SIRUP;
2. Bahwa "Penggugat" mengajukan upaya keberatan administratif pada tanggal 22 Maret 2022 atas obyek sengketa tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022, Tergugat membalas surat keberatan Penggugat yang diterima pada tanggal 24 Maret 2022, yang intinya menolak keberatan Penggugat;
4. Bahwa "Penggugat" mengajukan upaya banding administratif kepada atasan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2022;
5. Bahwa atasan Tergugat membalas surat banding administratif Penggugat yang diterima pada tanggal 1 april 2022, yang intinya menolak Banding Administratif Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Ayat (3) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :
"Pengadilan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi";
7. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA R.I) telah menerbitkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF (selanjutnya mohon disebut Perma No. 6 tahun 2018) T, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yaitu,

Ayat (1) :

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Ayat (2) :

"Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku"

Halaman 5 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

8. Bahwa adanya ketentuan tersebut di atas bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari Upaya Keberatan dan Banding Administratif, namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada PTUN;

9. Bahwa upaya administrasi telah diatur dalam Pasal 75, 76, 77 dan 78 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 75 Ayat (1) :

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”

Ayat (2) :

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan*
- b. banding”*

Ayat (3) :

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :

- a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
- b. menimbulkan kerugian yang lebih besar”*

Ayat (4) :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara”

Pasal 76 Ayat (1):

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan /atau Tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”

Halaman 6 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) :

"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat"

Ayat (3) :

"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan"

Ayat (4) :

"Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif"

Pasal 77 Ayat (1):

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan"

Ayat (2) :

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan"

Ayat (3)

"Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan"

Ayat (4) :

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"

Ayat (5) :

"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"

Halaman 7 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) :

"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan"

Ayat (7) :

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4)"

Pasal 78 Ayat (1):

"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima"

Ayat (2) :

"Banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan"

Ayat (3) :

"Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding"

Ayat (4) :

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"

Ayat (5) :

"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"

Ayat (6) :

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4)"

10. Bahwa Upaya Keberatan dan Banding Administrasi telah diajukan Penggugat secara tertulis sesuai ketentuan pasal 77 Ayat (2) dan 78 Ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 8 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, (selanjutnya mohon disebut UU No. 5 tahun 1986), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali diubah dengan UU No. 51 tahun 2009 yang pada pokoknya menentukan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

12. Bahwa mengingat gugatan *a quo* “Penggugat” daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram diajukan pada tanggal 7 April 2022 maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 TAHUN 1986.

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD), mohon selanjutnya disebut Perma No. 2 tahun 2019, dalam Pasal 2 :

Ayat (1) menentukan :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Ayat (2) menentukan :

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative sebagaimana dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN

Halaman 9 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

2. Bahwa mengingat gugatan *a quo* "Pengugat" telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perma No. 2 tahun 2019;
3. Selanjutnya Pasal 8 Perma No. 2 tahun 2019 menentukan :
"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA haruslah dimaknai juga sebagai 'Tindakan Pemerintahan' dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini".
4. Dengan demikian tafsir Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Sengketa Tata Usaha Negara (STUN) termasuk di dalamnya adalah Tindakan Pemerintahan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan "Tergugat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU NO. 5 TAHUN 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali diubah dengan UU No. 51 tahun 2009 dan Pasal 2 Perma No. 2 tahun 2019;
6. Bahwa Obyek Gugatan merupakan Tindakan Administrasi Pemerintah yang dapat dijadikan obyek dalam gugatan PTUN berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) UU No. 30 tahun 2014, yang pada pokoknya menentukan :
"Tindakan administrasi pemerintah yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

Halaman 10 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pasal 16 Ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (selanjutnya mohon disebut UU No. 4 tahun 2004), yang pada pokoknya menentukan :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

8. Selanjutnya Pasal 18 Ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 pada pokoknya menentukan :

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

9. Obyek sengketa *a quo* berupa Tindakan administrasi pemerintahan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa tentang Metode Pemilihan Pemenang Dalam Pelaksanaan Program UPLAND Pengadaan Bibit Bawang Merah TA 2022 yang semula direncanakan menggunakan Metode Tender dengan Kode RUP 33256129, selanjutnya dilakukan perubahan metode pemilihan menggunakan metode E-Purchasing dengan Kode RUP 34508676 merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan wilayah hukum kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

10. Berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menguji prosedur dan substansi tindakan objek sengketa *a quo* apakah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang – Undang No.: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No.: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa *a quo*;

Halaman 11 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT (Legal Standing)

1. Bahwa "Penggugat" adalah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Komanditer yang telah terdaftar dan tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU 0054041/AH.01.15 Tahun 2019 Tentang surat keterangan pencatatan pendaftaran usaha CV Maraja Utama;
2. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Komanditer sebagaimana termaktub dalam akta perubahan nomor 5 tahun 2019 yang dibuat oleh Mahkamah Iqbal Perdana Putra Notaris di Sumbawa yang mana pada pasal 2 angka 14 salahsatu bidang usahanya yakni Perdagangan Besar hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya;
3. Bahwa "Penggugat" adalah orang/badan hukum perdata selaku Perusahaan yang merasa dirugikan atas Tindakan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa yang menetapkan Metode Pemilihan Pemenang Dalam Pelaksanaan Program UPLAND Pengadaan Bibit Bawang Merah TA 2022, yang di mana ketentuan kualifikasi tersebut nyatanya bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya mohon disebut Perpres No. 12 tahun 2021) dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya mohon disebut Peraturan LKPP No. 9 tahun 2021);
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986, yang pada pokoknya menentukan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Halaman 12 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. TENTANG PENUNDAAN

1. Bahwa, oleh karena Objek sengketa dinyatakan mengandung cacat yuridis dan dibatalkan oleh Pengadilan, maka cukup beralasan jika diistilahkan objek sengketa tersebut adalah keputusan berantai (ketting besikkingen) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
2. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berkenan memutuskan ;
Menyatakan menunda pelaksanaan Tindakan Tata Usaha Negara berupa;
 - Penetapan Pemenang metode E-Purchasing dengan Kode RUP 34508676 sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

F. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 telah mengalokasikan anggaran untuk program UPLAND Pengadaan Bibit Bawang Merah sebesar Rp. 13.600.000.000 (tiga belas miliar enam ratus juta rupiah) yang semula direncanakan menggunakan Metode Tender dengan Kode RUP 33256129, telah diidentifikasi/dikaji ulang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga untuk selanjutnya dilakukan perubahan metode pemilihan menggunakan metode E-Purchasing dengan Kode RUP 34508676;
2. Bahwa dalam Metode Pemilihan Proses Pengadaan Bibit Bawang Merah TA 2022, Dinas Pertanian menggunakan skema E-Catalog untuk menjalankan program tersebut;
3. Bahwa pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diakses melalui website SIRUP, merupakan kategori dengan metode penetapan pemenang melalui mekanisme TENDER, namun Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa pada tindakan pemerintahannya menggunakan metode E-Catalog;
4. Bahwa tindakan administrasi Tergugat secara terang benderang telah melanggar Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34/KPTS/KI.230/B/11/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri The Development Of Integrated Farming

Halaman 13 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

System In Upland Areas (UPLAND) sebagaimana diatur pada bab V angka 5.4.1 kolom 2 baris kedua;

5. Bahwa tindakan tergugat telah melanggar prinsip pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisiensi, yaitu pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan memanfaatkan dana yang seminimal mungkin dan upaya untuk memenuhi kualitas yang diharapkan dalam jangka waktu yang ditentukan atau dengan menggunakan dana yang telah ditentukan untuk mencapai target dan hasil pengadaan dengan kualitas yang maksimal;
 - b. Efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dan target yang ditentukan serta menghasilkan manfaat yang maksimal;
 - c. Transparansi, yaitu semua syarat dan ketentuan serta informasi tentang pengadaan barang/jasa dinyatakan dengan jelas dan dapat diakses oleh public dan penyedia barang/jasa yang berkepentingan;
 - d. Keterbukaan, yaitu pengadaan barang/jasa terbuka untuk semua penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat/kriteria sebagaimana diatur secara jelas dalam syarat dan prosedur;
 - e. Daya Saing, yaitu pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan berkualitas untuk mendapatkan penawaran/proposal barang/jasa yang bersaing tanpa adanya intervensi yang mengganggu mekanisme pasar;
 - f. Keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang/jasa yang tidak memiliki kecenderungan yang menguntungkan pihak tertentu, dan menjaga kepentingan nasional; dan
 - g. Akuntabilitas, yaitu harus dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi terkait tentang pengadaan barang/jasa untuk memastikan akuntabilitas.
6. Bahwa tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dalam program UPLAND Pengadaan Bibit Bawah Merah TA 2022 merupakan tindakan yang senyatanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 19 Ayat (1) huruf C juncto Pasal 26

Halaman 14 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dan bertentangan pula dengan Peraturan LKPP No. 9 tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Berikut kami kutip secara utuh ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 19 Ayat (1) huruf C juncto Pasal 26 Ayat (5) Perpres RI No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia, yaitu :

Pasal 4 :

“Pengadaan Barang/Jasa bertujuan :

- Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- Meningkatkan peran Pelaku Usaha Nasional;
- Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;
- Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan peluasan kesempatan berusaha; dan
- Meningkatkan Pengadaan Bekelanjutan”

Pasal 19 Ayat (1) huruf C :

“PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri”.

Pasal 26 Ayat (5) :

“HPS digunakan sebagai :

- alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
- dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya; dan

Halaman 15 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
8. Bahwa tindakan Tergugat merupakan Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU 05/99) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat sebagaimana telah diubah pertama kali oleh Pasal 118 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
9. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam Pengadaan Barang dan Jasa yakni transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian, dan non-diskriminatif. Sejalan dengan hal tersebut, UU 05/99 juga mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana digariskan pada Pasal 22. Indikasi Persekongkolan dalam proses tahapan Pengadaan Barang dan Jasa yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah: proses tahapan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya; proses tahapan Pengadaan Barang dan Jasa bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama; proses tahapan Pengadaan Barang dan Jasa dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut berkompetisi secara terbuka.
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas penggugat merasa dirugikan di karenakan dalam melaksanakan fungsinya, aparat pemerintah tidak mengadakan hubungan yang baik. Yakni Hubungan baik yang bersifat hubungan hukum maupun hubungan nyata dengan sesama aparat negara maupun dengan pihak perorangan baik yang berbentuk badan hukum maupun manusia pribadi (individu). Dalam menjalin hubungan hukum inilah terbentuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas Pemerintah yang berunsurkan

Halaman 16 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan aparat pemerintah. Dalam hukum administrasi yang penting adalah tindakan hukum, sebab suatu tindakan hukum akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi mereka yang terkena tindakan tersebut. sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986, yang pada pokoknya menentukan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Berdasarkan hal tersebut Penggugat adalah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Komanditer sebagaimana termaktub dalam akta perubahan nomor 5 tahun 2019 yang dibuat oleh Mahkamah Iqbal Perdana Putra Notaris di Sumbawa yang mana pada pasal 2 angka 14 salahsatu bidang usahanya yakni Perdagangan Besar hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya.

11. Bahwa alasan-alasan di atas menunjukkan bahwa tindakan pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa tindakan yang cacat prosedur dan cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf d, e, dan f UU No. 30 tahun 2014.

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari diadakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sehingga menuntut

Halaman 17 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dalam mengambil keputusan harus dengan persiapan yang cermat dan asas permainan yang fair. Salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas tertib penyelenggara negara.

Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Melalui asas tertib penyelenggara negara, maka menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian, baik kerugian bagi warga negara maupun kerugian negara. Pelaksanaan asas tertib penyelenggara negara wajib dilakukan dalam hal pengadaan barang dan jasa.

sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Sebab sah tidaknya sebuah keputusan pemerintahan apabila memenuhi keduanya yaitu selaras dengan UU dan AUPB. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) UUAP 2014 tentang syarat sahnya keputusan pemerintahan, dinyatakan bahwa keputusan TUN dapat dinyatakan sah, apabila dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan AUPB.

12. Bahwa berdasarkan kepentingan dan kerugian penggugat sebagaimana dijelaskan di atas yakni Penggugat adalah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Komanditer sebagaimana termaktub dalam akta perubahan nomor 5 tahun 2019 yang dibuat oleh Mahkamah Iqbal Perdana Putra Notaris di Sumbawa yang mana pada pasal 2 angka 14 salahsatu bidang usahanya yakni Perdagangan Besar hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya. Dengan demikian tindakan tergugat menggunakan metode E-Catalog dalam program UPLAND Pengadaan Bibit Bawah Merah TA 2022 di Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Penggugat memohon agar ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa TUN sedang

Halaman 18 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan diputuskan terlebih dahulu oleh Yang Mulia Majelis Hakim dari pokok sengketa sebagaimana ketentuan dalam pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

G. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, "Penggugat" merasa dirugikan, dan oleh karenanya, maka "Penggugat" memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

1. Menyatakan menunda pelaksanaan Penetapan Pemenang metode E-Purchasing dengan Kode RUP 34508676 sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan menunda segala tahapan pelaksanaan kegiatan Program UPLAND Pengadaan Bibit Bawang Merah TA 2022 dengan Kode RUP 34508676 sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Melakukan Tindakan Metode Tender pada Program UPLAND Pengadaan Bibit Bawang Merah TA 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Halaman 19 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex eaquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Mei 2022 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 31 Mei 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah kami selaku kuasa dari Tergugat membaca secara teliti dan cermat surat gugatan Penggugat, maka ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal gugatan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat.

- 1.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

- 1.2. Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat penetapan perubahan metode pemilihan penyedia barang/jasa dari Tender ke e-Katalog karena proses pengadaan Benih Bawang Merah Program UPLAND Tahun Anggaran 2022 melalui metode Tender tidak pernah dilaksanakan, sehingga Penggugat tidak pernah menjadi peserta/calon peserta dalam pengadaan dimaksud.

2. Objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat adalah keliru

- 1.1 Bahwa sangat keliru Penggugat menjadikan tindakan administrasi pemerintah sebagai objek sengketa, karena perubahan metode pemilihan penyedia dalam pengadaan Benih Bawang Merah Program

Halaman 20 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPLAND Tahun Anggaran 2022 yang semula direncanakan menggunakan metode tender menjadi metode E-Purchasing/Katalog Elektronik ditetapkan secara tertulis sehingga bentuknya berupa penetapan oleh Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa.

1.2 Bahwa hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

Pasal 9

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
- h. menetapkan PPK;
- i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- j. dihapus;
- k. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- l. menetapkan tim teknis;
- m. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;
- n. menyatakan Tender gagal Seleksi gagal; dan
- o. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

Halaman 21 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tender/Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

1.3 Bahwa dengan demikian sangat jelas yang seharusnya menjadi Objek sengketa adalah sebuah penetapan bukan tindakan administrasi pemerintah/tindakan faktual.

Oleh karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat dan Objek sengketa yang keliru, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara mutatis mutandis eksepsi yang diuraikan Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian jawaban terhadap pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak semua pendapat, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali dalam hal yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan bagian F. Posita/Alasan Gugatan angka 3 sampai dengan angka 7 sangat keliru dan tidak berdasar hukum, karena selain ketentuan Pasal-Pasal dan/atau ayat-ayat peraturan perundang-undangan yang didalilkan tidak terkait langsung dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, tidak ada satupun Pasal dan/atau ayat dalam peraturan perundang-undangan yang didalilkan Penggugat yang melarang perubahan metode pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah. Adapun ketentuan Pasal yang terkait langsung dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa yakni Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38

Halaman 22 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. E-Purchasing;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
- (2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Barang/Pekerjaan/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk Kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu Negara setingkat kepala Negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
 - a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau

Halaman 23 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dimungkinkan dapat menyebutkan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Gugatan bagian F. Posita/Alasan Gugatan angka 8 dan angka 9 yang menyatakan tindakan Tergugat salah satu tindakan yang merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, karena dengan menggunakan metode e-purchasing/Katalog Elektronik akan meminimalisir adanya persaingan tidak sehat serta menjamin pelaksanaan pengadaan barang dilakukan secara cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Lampiran Angka 2 huruf b angka 3) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pada intinya menyebutkan “proses pemilihan penyedia Barang/Jasa mengutamakan metode E-Purchasing apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan Barang/Jasa, dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri yang sudah tercantum pada Katalog Elektronik”.
5. Bahwa sangat keliru dan tidak berdasar dalil Penggugat dalam Gugatan bagian F. Posita/Alasan Gugatan angka 11 yang menyatakan tindakan Tergugat merupakan tindakan yang cacat prosedur dan cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena proses pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing/katalog elektronik yang dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Halaman 24 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, perubahan metode pemilihan penyediaan barang/jasa pemerintah telah dilakukan identifikasi dan pengkajian secara cermat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Lampiran I Angka 1.2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang menyatakan :

“PPK melakukan identifikasi apakah Barang/Jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori Barang/Jasa yang akan diadakan melalui Pengadaan Langsung, E-Purchasing, atau termasuk pengadaan khusus”, sehingga :

- a. tindakan Tergugat selaku PA menetapkan metode E-Purchasing tidak melanggar asas kecermatan karena telah melalui identifikasi dan pengkajian secara cermat oleh PPK;
 - b. tindakan Tergugat selaku PA menetapkan metode E-Purchasing tidak melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan karena menetapkan metode E-Purchasing merupakan kewenangan PA sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c. tindakan Tergugat selaku PA menetapkan metode E-Purchasing tidak melanggar asas keterbukaan karena penetapan PA tersebut pada tanggal 9 Maret 2022 telah dimasukkan dalam aplikasi SIRUP dengan Kode RUP 34508676 sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
6. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan bagian F. Posita/Alasan Gugatan angka 12 yang memohon agar ditunda pelaksanaan sengketa TUN yang sedang berjalan merupakan dalil yang tidak masuk akal dan tidak berdasar karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang

Halaman 25 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Selain itu, proses pengadaan Benih Bawang Merah Program UPLAND Tahun Anggaran 2022 berakhir kontrak pada tanggal 13 Mei 2022 dan telah terealisasi 100% (seratus persen).

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, dengan ini kami sebagai kuasa dari Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya dengan menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan pengadaan Benih Bawang Merah Program UPLAND Tahun Anggaran 2022 yang telah berakhir kontrak pada tanggal 13 Mei 2022 dan telah terealisasi 100% (seratus persen).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan penetapan perubahan metode pemilihan penyedia dalam pengadaan Benih Bawang Merah Program UPLAND Tahun Anggaran 2022 sah secara hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 7 Juni 2022 yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 7 Juni 2022, yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang Elektronik perkara ini;

Halaman 26 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 14 Juni 2022 yang disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 14 Juni 2022, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Elektronik perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai pbandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. P – 1 : Turunan/Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Maraja Utama tanggal 3 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054041-AH.01.15 Tahun 2019, Tanggal 07 Agustus 2019, Perihal Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Maraja Utama yang ditujukan kepada Notaris Mahkamah Iqbal Perdana Putra, S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 5204221810830002, atas nama Abdul Haji (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P – 4 : Surat Tanggal 23 Maret 2022, Perihal Somasi/Keberatan Atas Proses Pengadaan Bibit Bawang Merah TA 2022, dari Kuasa Hukum Abdul Haji kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P – 5 : Tanda Terimah Surat Somasi / Keberatan Kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Tanggal 22 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Nomor: 520.22/290/Diperta/2022, Hal Jawaban Atas Somasi/Keberatan, Tanggal 24 Maret 2022, yang ditujukan kepada Saudara Abdul Haji melalui Kuasa Hukumnya saudara Febriyan Anandita, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 27 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P – 7 : Surat Nomor: 0023/B/F.A-LO/III/2022, Tanggal 28 Maret 2022, Perihal Banding Administratif, dari Kuasa Hukum Abdul Haji kepada Bupati Sumbawa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P – 8 : Tanda Terimah Banding Administrasi atas ditetapkan Metode Pemilihan Proses Pengadaan Bibit Bawang Merah TA 2022 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Tanggal 28 Maret 2022, kepada Bupati Sumbawa (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P - 9 : Surat Bupati Sumbawa Nomor : 520/332/Pertanian/2022 Bulan April Tahun 2022, Perihal : Jawaban Atas Banding Administrasi (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P - 10 : Tangkapan Layar (Screenshoot) RUP Penyedia Dinas Pertanian (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P - 11 : Tangkapan Layar (Screenshoot) Paket Penyedia dengan Detail Paket : Kode RUP 34508676 Nama Paket Benih Bawang Merah UPLAND (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P – 12 : Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34/Kpts/KL.230/B/11/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri *The Development Of Integrated Farming System In Upland Areas* (UPLAND) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P – 13 : Kontrak Katalog Sektoral Penyediaan Benih Hortikultura Nomor 669/PL.030/A/02/2022, Tanggal 16 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-55, sebagai berikut:

1. T – 1 : Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1306 Tahun 2021, Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pelimpahan Kekuasaan Kepada Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Halaman 28 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun 2022 beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

2. T – 2 : Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1062 Tahun 2021, Tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/1959/BKPSDM/2021, Tanggal 1 November 2021, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Atas Nama Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 114 Tahun 2022, Tanggal 17 Januari 2022 Tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2022, beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T – 5 : Lembar Disposisi Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tanggal 24 Januari 2022 beserta Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor: 027/123/BPBJ/2022, Tanggal 24 Januari 2022, Perihal Percepatan, Penetapan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pertanian (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T – 6 : Detil Paket Kode RUP 33256129 Nama Paket: Benih Bawang Merah UPLAND Tahun Anggaran 2022, yang diambil melalui <http://sirup.lkpp.go.id> (fotokopi sesuai dengan printout);
7. T – 7 : Surat Direktur Irigasi Pertanian Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 44/PL.130/B.3/02/2022, Tanggal 24 Februari 2022, Hal Penyampaian Metode Pengadaan Kegiatan “The Development Of Integrated Farming System In Upland Areas Project” UPLAND TA 2022 (IFAD-2000003230) Beserta Lampiran yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pertanian beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 29 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T – 8 : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 027/1022/SJ, Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Tanggal 25 Februari 2022 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. T – 9 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Nomor: 520.31/02/PPK.UPLAND/ II/2022, Tanggal 25 Februari 2022, Hal : Hasil Review / Kaji Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) Benih Bawang Merah UPLAND yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T – 10 : Detil Paket Kode RUP 34508676 Nama Paket: Benih Bawang Merah UPLAND Tahun Anggaran 2022, yang diambil melalui <http://sirup.lkpp.go.id> (fotokopi sesuai dengan printout);
11. T – 11 : Informasi Paket Etalase Produk Benih Hortikultura, ID Paket BH0-P2203-448138, Nama Paket Benih Bawang Merah Program UPLAND, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Satuan Kerja Dinas Pertanian dengan Menggunakan Metode e-Purchasing pada Aplikasi e-katalog.lkpp.go.id (fotokopi sesuai dengan printout);
12. T – 12 : Surat Perjanjian Kontrak Nomor : TU.027/104/Diperta/III/2022, Tanggal 15 Maret 2022, Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND antara Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dengan CV. Qaisara Mitra Perkasa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T – 13 : Modul Pelatihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (PBJP) Tingkat Dasar Materi 2 : Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T – 14 : Surat Nomor : 005/294/Adm.Pemb/2022, Tanggal 21 Maret

Halaman 30 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Perihal : Undangan, dari Bupati Sumbawa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15. T – 15 : Notulensi Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan, Tanggal 23 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. T – 16 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 29.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 10 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T – 17 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 24.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 1 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T – 18 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 23.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 1 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T – 19 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 25.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 1 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T – 20 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 21.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 6 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T – 21 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 22.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 6 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T – 22 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 20.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 6 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T – 23 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 49.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 7 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. T – 24 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 48.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 7 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 31 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T – 25 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 50.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 8 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. T – 26 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 46.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 9 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. T – 27 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 26.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 9 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. T – 28 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 35.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 9 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. T – 29 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 40.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 10 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. T – 30 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 42.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 10 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. T – 31 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 37.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 11 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. T – 32 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 39.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 11 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
33. T – 33 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 38.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 14 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. T – 34 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 41.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 14 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
35. T – 35 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 20.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 15 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. T – 36 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 31.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 15 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
37. T – 37 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 34.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 8 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
38. T – 38 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 44.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 8 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
39. T – 39 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 52.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 12 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
40. T – 40 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 27.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 12 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
41. T – 41 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 43.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 12 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
42. T – 42 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 32.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 12 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
43. T – 43 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 45.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 13 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
44. T – 44 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 51.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 14 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
45. T – 45 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 28.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 16 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
46. T – 46 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 47.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 16 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. T – 47 : Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Benih Bawang Merah UPLAND Nomor: 33.1/CV.QMP/BAST/BAMER/III/2022, Tanggal 16 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
48. T – 48 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201812172 atas Nama CV. Maraja Utama, Tanggal 27 Agustus 2019, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan printout);
49. T – 49 : Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas Nama CV. Maraja Utama, Tanggal 27 Agustus 2019 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan printout);
50. T – 50 : Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34/Kpts/KL.230/B/11/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri *The Development Of Integrated Farming System In Upland Areas* (UPLAND) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
51. T – 51 : Jadwal Tanam Label Biru Tahun 2022 Program UPLAND Pengembangan Bawang Merah Kabupaten Sumbawa Tanggal 17 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
52. T – 52 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor: 893.3/144/BPBJ/2022, Tanggal 31 Januari 2022, Perihal Bimtek Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Sumbawa Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
53. T – 53 : Daftar Hadir Kegiatan Bimtek dan Entry SiRUP TA 2022, Tanggal 09 Februari 2022, Tempat Ruang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sumbawa (fotokopi sesuai dengan asli);
54. T – 54 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Nomor 151.1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nama Fasilitator Desa Program UPLAND Pengembangan Bawang Merah Di Kabupaten Sumbawa Pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2022, Tanggal 1 Maret 2022, Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 34 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. T – 55 : Laman dengan menggunakan Akun Login Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa
<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/revisictr/formkajiulangsatukesatu?penyediaAtauSwakelola=penyedia&id=34508676> (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat, Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi, akan tetapi mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, S.H., M.Hum.**, Tempat/Tanggal Lahir Lamongan, 23-03-1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Jalan D. Singkarak Nomor 65 Pagutan Permai RT/RW. 012/096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Mataram;

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Penggugat (CV. Maraja Utama), kenal dengan kuasa Hukumnya, serta ahli tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan CV. Maraja Utama maupun kuasa Hukumnya;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Tergugat (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa) dan kenal dengan salah satu kuasa Hukum Tergugat atas nama I Ketut Sumadi Arta, S.H., serta tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan Tergugat atau kuasa Hukumnya;
- Bahwa Ahli menerangkan yang bisa memperbolehkan Pemerintahan merubah apa yang sudah ditetapkan diawal ditinjau dari administrasi pemerintah berdasarkan dari beberapa referensi yang ahli baca, kasus ini agak sedikit langka yang dimana akan melahirkan berbagai multitafsir dari Undang-Undang. Multitafsir yang dimaksud itu diakibatkan oleh perubahan konsep yang jelas, karena sejak lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan banyak di perkenalkan konsep dalam hukum administrasi antara lain tindakan faktual, tindakan pemerintahan maupun OOD, karena konsep tindakan atau perbuatan pemerintah itu masih mengacu pada

Halaman 35 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, didalam kasus ini tindakan pemerintah itu bukan merupakan *beschikking* tetapi *regeling* atau tindakan pemerintah yang bersifat privat sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, ketika pemerintah melakukan tugasnya berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Barang dan Jasa maka dasarnya adalah kerjasama antara Pemerintah dengan penyedia, sehingga jika kegiatan Pemerintah dengan sistem UPLAND itu dianggap merugikan pihak lain, maka semua harus dibuktikan terlebih dahulu, karena didalam hukum administrasi yang diuji hanya 2 yaitu Pelanggaran Undang-Undang dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Jadi pada intinya perubahan itu dapat dilakukan sepanjang sudah diatur dalam Peraturan Undang-Undang sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- Bahwa Ahli menjelaskan jika aturan teknis tidak mengatur tetapi dari ketentuan umum berupa Peraturan Presiden hanya memberi pedoman dan aturan teknis itu dilanggar, sehingga terjadi tumpang tindih, maka peraturan yang dipakai untuk dijadikan rujukan adalah Peraturan Presiden;
- Bahwa Ahli menjelaskan Diskresi itu aturannya jelas diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Diskresi baru dapat dilakukan apabila belum ada aturan yang mengaturnya atau aturan tersebut tidak jelas sehingga, diskresi diambil untuk menghindari stagnasi dalam pemerintahan, jika diskresi dilakukan tetapi aturannya sudah ada maka itu adalah tindakan yang salah;
- Bahwa Ahli menjelaskan prinsip asas itu adalah etika, Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengadili pelanggaran Undang-Undang tetapi juga mengadili pelanggaran etika berdasarkan AUPB, oleh karena itu jika etikanya sudah tidak baik apalagi tindakannya. Terkadang Pemerintahan itu mengedepankan teknis dan melupakan etika, sedangkan etika itu salah satu syarat untuk mengambil keputusan, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga masalahnya sekarang adalah masuk ke ranah ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah sesuai dengan beberapa yurisprudensi, terkait dengan kasus ini apakah ada indikasi pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal tersebut perlu di uji lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Halaman 36 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan didalam pengadaan barang dan jasa itu harus terbuka, jangan sampai tertutup sehingga hanya sedikit orang yang tahu atau hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses informasi atau mengikuti proses lelang dan indikator apakah asas keterbukaan itu dilanggar harus dibuktikan terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang dalam regulasi prinsip pengadaan barang dan jasa itu salah satu yang harus dicermati adalah adanya kepentingan dalam regulasi tindakan kesewenang-wenangan, konsekuensi dari sebuah keputusan yang batal demi hukum adalah adanya tindakan kesewenang-wenangan dalam merumuskan sebuah kebijakan namun apakah benar ada unsur dalam regulasi tersebut yang dilanggar, hal tersebut harus dibuktikan, misalnya memasukan aturan tentang bakal calon kepala desa harus bisa mengaji beberapa juz sebagai syarat lolos menjadi calon Kepala Desa yang mana ketentuan tersebut tidak diatur dalam aturan yang terkait dengan pemilihan Kepala Desa maka bisa dikatakan adanya penyalahgunaan yang menyebabkan keberpihakan;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan tindakan faktual pemerintah, menurut ahli dalam perkara ini di dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat 1 huruf c dan d yang berbunyi "*PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: c. menetapkan perencanaan pengadaan; d.menetapkan dan mengumumkan RUP.* Jika melihat isi dari Pasal tersebut maka Pengguna Anggaran bukan mengeluarkan keputusan / *beschikking* namun melakukan tindakan faktual;
- Bahwa Ahli menjelaskan *beschikking* itu harus memenuhi unsur konkrit, individual dan final, jika yang dilakukan Tergugat itu *beschikking* maka tidak memenuhi unsur individual tetapi itu adalah tindakan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat 1 huruf c dan d, konsep menetapkan itu maksudnya merumuskan dan membuat sedangkan kalau menetapkan itu contohnya TAP MPR yang sangat konseptual contohnya Presiden memberikan mandat kepada Menteri sehingga yang menerima Mandataris bertanggung jawab kepada pemberi mandat;

Halaman 37 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan perubahan metode pengadaan, tidak ada aturan yang melarang perubahan metode tersebut selama itu sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan *e-Purchasing*, sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 38, dulu tidak ada diatur tapi sekarang sudah diatur ada 5 (lima) metode yang diatur yaitu E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat dan Tender, didalam aturan ini e-purchasing dilakukan terhadap barang yang tercantum dalam e-katalog, sedangkan tender dilakukan jika 4 (empat) metode (dalam huruf a dan d);
- Bahwa Ahli menjelaskan pada prinsipnya harus ada dasar hukumnya untuk semua kegiatan pemerintah itu jika tidak ada dasar hukumnya maka bisa melakukan diskresi;
- Bahwa Ahli menjelaskan asas keterbukaan itu tergantung alat indikasinya, asas keterbukaan itu semua proses telah dilalui dan memberikan hak akses kepada semua orang untuk dapat mengakses informasi tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan tindakan pemerintah, maka yang berhak menggugat itu terkait *legal standing*;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk tindakan pemerintah, sesuai dengan fiksi hukum semua orang harus tahu, tapi sengketa ini terkait tender ya cukup stakeholder tertentu saja;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat, Pihak Tergugat tidak mengajukan ahli, akan tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SULAIMAN, Tempat /Tgl.Lahir Sumbawa Besar, 20 -10-1971, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jl. Cendrawasih 26 A, RT/RW 004/008 Kel/Desa Brang Biji Kecamatan Sumbawa, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Daerah Sumbawa;

Halaman 38 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat Prinsipal yaitu Abdul Haji namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat yaitu Febriyan Anindita, S.H, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Tergugat yaitu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Kuasa Tergugat yaitu I Ketut Sumadi Arta, S.H., H. Asto Wintyoso, S.H., Ita Kussaini, S.E., M.H., dan Lukman Banyuwarsah, S.H., Arin Pratiwi Quarta, S.H. namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan bertugas dibagian pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan tugas saksi sebagai Admin Pusat Pelayanan elektronik di bagian pengadaan Barang dan jasa;
- Bahwa saksi menyatakan saksi ditetapkan langsung oleh Sekda Kabupaten Sumbawa dan SK nya menyatu dengan SK Pelayanan Elektronik;
- Bahwa saksi menyatakan mengenai proses pengadaan barang dan jasa benih bawang merah dari bagian pengadaan barang dan jasa mengirimkan surat dari Sekda Kabupaten Sumbawa tertanggal 24 Januari 2022 kepada masing-masing OPD untuk dapat ditetapkan PPK dan menunjuk admin sistem pengadaan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi yang mengantarkan langsung surat ke masing-masing OPD, termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa yang saksi antar langsung ke bagian Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi menyatakan isi surat tersebut tentang meminta kepada OPD untuk segera menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan menunjuk Admin sistem pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi menyatakan lupa kapan dikirimkan surat tersebut;

Halaman 39 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan semua OPD mengirimkan daftar PPK dan menunjuk admin sistem pengadaan barang dan jasa ke bagian Sekda dalam bentuk SK dan Profil PPK dan Admin;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima surat, saksi membuat surat ke masing-masing OPD untuk segera melakukan bimbingan teknis (Bimtek) dan pendampingan penginputan ke dalam aplikasi SIRUP dibagian direktorat tanggal 31 Januari 2022 ;
- Bahwa saksi menyatakan melakukan Bimtek yang masing-masing perharinya ada 5 OPD dan di ikuti oleh masing-masing PPK dan Adminnya;
- Bahwa saksi menyatakan materi bimteknya menginput rencana pengadaan masing-masing OPD sesuai dengan metode pengadaan barang dan jasa dan jumlah pagu yang diinput;
- Bahwa saksi menyatakan Bimtek dilakukan tanggal 9 Februari jam 09.00 sampai dengan 15.00 WITA;
- Bahwa saksi menyatakan yang hadir dari dinas pertanian adalah 2 orang PPK dan Adminnya;
- Bahwa saksi menyatakan setelah dilakukan Bimtek tetap memonitoring semua APD terhadap hasil rencana Pengadaan barang dan jasa yang telah di input di SIRUP apakah ada kesalahan dalam metode atau kesalahan dalam pakatnya;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan hasil rekap nasional dinas pertanian sudah menginput paket yang dimaksud;
- Bahwa saksi menyatakan lupa tanggal penginputannya;
- Bahwa saksi menyatakan yang dimuat pada sistem tersebut adalah semua kegiatan pengadaan barang dan jasa baik ATK, Kontruksi, Konsultan sebagaimana Bukti T-6 yaitu Penetapan Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa saksi menyatakan Aplikasi SIRUP tersebut terdiri dari nama paket, nama OPD, nama kegiatan, uraian kegiatan, pagu anggaran, sumber dana, metode pengadaan, tanggal kontrak dan tanggal berakhir kontrak;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk dinas pertanian karena pagunya 200 juta ke atas maka menggunakan metode tender;

Halaman 40 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan perubahan metode tender ke metode e-katalog pada dinas pertanian, PPK pernah berkoordinasi dengan saksi secara lisan namun tidak ada disampaikan alasan perubahannya;
- Bahwa saksi menyatakan lupa kapan saksi mengetahui adanya perubahan;
- Bahwa saksi menjelaskan informasi di Aplikasi SIRUP tersebut dapat dilihat apabila Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah menginput dan mengirimkan ke Pengguna Anggaran (PA) dan PA sudah menyetujui maka PA mengirimkan paket tersebut untuk dapat di akses oleh publik melalui aplikasi Sirup.lkpp.go. id;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada surat yang mendasari perubahan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah mempertanyakan perubahan tersebut ke PPK, karena itu merupakan wewenang PPK dan PA;
- Bahwa saksi menyatakan melihat perubahan metode tersebut pada aplikasi SIRUP;
- Bahwa saksi menyatakan orang awam dapat membuka situs Sirup.lkpp.go. id tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan alasan perubahan tidak bisa di akses oleh publik;
- Bahwa saksi menyatakan Aplikasi SIRUP itu berlaku sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan tugas saksi tidak melakukan penginputan hanya bertugas mendampingi;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum tanggal 24 Januari 2022 di sistem online tersebut belum diumumkan;
- Bahwa saksi menyatakan materi bimtek untuk admin adalah cara penginputan data, nama paket, uraian pekerjaan, sumber dana, nomor rekening, metode pemilihan, tanggal nilai kontrak, tanggal nilai pemilihan penyedia, tanggal penetapan barang;
- Bahwa saksi menyatakan yang berhak menginput data adalah PPK dan Admin;
- Bahwa saksi menyatakan OPD Dinas Pertanian ada 2 orang PPK yang mengikuti Bimtek atas nama Sukiman dan Siti Hadijah;
- Bahwa saksi menyatakan yang bisa merubah data dalam aplikasi sistem tersebut PA, PPK dan Admin;

Halaman 41 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan jika ada perubahan untuk paket yang sudah diumumkan maka yang berwenang merubah adalah PA;
- Bahwa saksi menyatakan admin di Sekda hanya saksi saja;
- Bahwa saksi menyatakan jika ada perubahan tidak perlu konfirmasi ke Admin Sekda karena itu sudah kewenangan OPD masing-masing;
- Bahwa saksi menyatakan publik dapat melihat langsung dengan cara membuka situsnya yaitu Sirup.lkpp.go.id;
- Bahwa saksi menyatakan bimbingan teknis Aplikasi Sirup diadakan tiap tahun;
- Bahwa saksi menyatakan Sistem aplikasi ini baru bisa di input oleh PPK setelah DPA (daftar pelaksanaan anggaran) ditetapkan;
- Bahwa saksi menyatakan apabila PPK tidak bisa menginput maka PPK dapat mendelegasikan ke Admin Sirup;
- Bahwa saksi menyatakan apabila ada perubahan maka dicantumkan pada kolom tentang alasan perubahan pada aplikasi SIRUP
- Bahwa saksi menyatakan PPK bisa merubah dalam Aplikasi Sirup apabila belum diumumkan oleh PA;

2. SUKIMAN, Tempat /Tgl.Lahir Mama Sumbawa, 05-06-1975, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat BTN Olat Parang RT/RW 004/005 Kelurahan/Desa Lab. Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Direktur. CV. Maraja Utama atas nama Abdul Haji dan tidak namun hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat yaitu Febriyan Anindita, S.H, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Tergugat yaitu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;

Halaman 42 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Kuasa Tergugat yaitu I Ketut Sumadi Arta, S.H., H. Asto Wintyoso, S.H., Ita Kussaini, S.E., M.H., dan Lukman Banyuwarsah, S.H., Arin Pratiwi Quarta, S.H. namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai Kabag dan PPK terhitung mulai tanggal 17 Januari 2022 ;
- Bahwa saksi menyatakan tugas sebagai PPK adalah membuat Spesifikasi Teknis, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana APS, menyusun rencana Kontrak, menyusun rencana umum pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi menyatakan untuk kegiatan benih bawang merah, saksi yang menyusun rencana umum pengadaan;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui surat dari sekda terkait dengan percepatan pengadaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi menyatakan tindak lanjut dari surat tersebut adalah langsung menetapkan rencana umum pengadaan dan datanya dimasukkan kedalam aplikasi SIRUP ;
- Bahwa saksi menyatakan memasukan program kegiatan yang berkaitan dengan program UPLAND dan proses tender;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada perubahan dari proses tender ke metode e-purchasing;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima surat dari Dirjen Irigasi kami langsung mengkaji ulang yaitu dengan pertimbangan:
 1. bahwa pengadaan benih bawang merah ini untuk 340 Ton;
 2. bahwa benih bawang merah beda dengan barang yang lain karena ada jadwal panen yaitu bulan Maret, April, Mei;
 3. saksi mengacu pada pada Perpes 12 tahun 2021, turunan dari Perpes 16 tahun 2018, yang isi didalamnya disebutkan metode pemilihan barang dan jasa itu dilakukan dengan 5 metode yaitu :
 - a. E-katalog;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. Penunjukan langsung,

Halaman 43 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tender cepat,

c. tender

yang artinya E-katalog diutamakan karena terbentur dengan jadwal tanam itu pertimbangan saksi menggunakan metode E-katalog;

- Bahwa saksi menyatakan kajian tersebut saksi sampaikan ke PA secara tertulis melalui surat sebagaimana Bukti T-9 yaitu Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Nomor: 520.31/02/PPK.UPLAND/ II/2022, Tanggal 25 Februari 2022, Hal Hasil Review / Kaji Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) Benih Bawang Merah UPLAND yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap surat tersebut, ada balasan dari PA berupa disposisi secara tertulis untuk ditindak lanjuti dan langsung saksi review ulang merubah proses dari tender ke E-katalog;
- Bahwa saksi menyatakan merubah melalui sistem dengan akun PPK;
- Bahwa saksi menyatakan perubahan dalam sistem tersebut tidak disertai dengan alasan;
- Bahwa saksi menyatakan pengadaan benih bawang merah tersebut sudah selesai dan hari ini sudah ada panen raya;
- Bahwa saksi menyatakan tanggal kontrak adalah 15 Maret 2022 dan berakhir kontrak tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa saksi menyatakan benih bawang tersebut sudah tersalurkan dan sasarannya adalah kelompok tani;
- Bahwa saksi menyatakan kelompok tani yang menerima berjumlah 38 (tiga puluh delapan);
- Bahwa saksi menyatakan tenggang waktu dari pengumuman tender berubah menjadi Metode *e-purchasing* adalah 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi menyatakan saat mencantumkan RUP pertama, pemilihan tender berdasarkan pagu anggaran;
- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah melakukan pengecekan di E-katalog bahwa barang tersebut sudah tersedia di E-katalog;

Halaman 44 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sudah pernah melakukan koordinasi dengan Pak Sulaiman ke bagian barang dan jasa secara lisan saat saksi akan melakukan perubahan;
- Bahwa saksi menyatakan lupa tanggal berapa melakukan koordinasi;
- Bahwa saksi menyatakan karena sudah ada aturannya maka perubahan dilakukan setelah saksi bersurat ke PA;
- Bahwa saksi menyatakan program UPLAND sudah berjalan di Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2021 dalam bentuk fisik yaitu sumur dangkal;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang proses Kabupaten Sumbawa mendapatkan program UPLAND;
- Bahwa saksi menyatakan melakukan koordinasi terkait program Upland di Kementerian dibawah Dirjen Sarana dan Prasarana;
- Bahwa saksi menyatakan Bukti T-9 yaitu Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Nomor: 520.31/02/PPK.UPLAND/II/2022, Tanggal 25 Februari 2022, Hal Hasil Review / Kaji Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) Benih Bawang Merah UPLAND yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Dirjen Irigrasi sama dengan Dirjen sarana dan prasarana;
- Bahwa saksi menyatakan surat tersebut dikirimkan ke seluruh Kabupaten dan yang mendapatkan program UPLAND ada 13 Kabupaten di seluruh Indonesia dan surat tersebut adalah pedoman yang digunakan di dalam pelaksanaan program UPLAND terutama mengenai pengadaan benih bawang merah;
- Bahwa saksi menyatakan pedoman pelaksanaan UPLAND tetap mengacu pada Perpres Nomor 16 tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan dalam surat tertanggal 24 Januari tidak menyebutkan tentang harus ada 3 pembanding;
- Bahwa saksi menyatakan di dalam E-katalog yang menyediakan bibit bawang merah ada 1 (satu);
- Bahwa saksi menyatakan IFAD adalah sebuah badan dari PBB yang didirikan untuk program-program pengembangan wilayah miskin terutama di bidang pertanian;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ikut Bimtek pada tanggal 9 Januari 2022;

Halaman 45 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan lupa tentang penginputan yang berkaitan dengan UPLAND;
- Bahwa saksi menyatakan perubahan metode secara online dilakukan pada bulan Maret;
- Bahwa saksi menyatakan jadwal tanam yang menjadi dasar tambahan pada surat tertanggal 25 Januari 2022 sudah ditentukan dari musyawarah kelompok tani yang oleh Vasilitator diserahkan dalam bentuk data pada tahun 2021, jadi di tahun 2022 hanya melaksanakan sesuai dengan jadwal tanam tahun 2021;
- Bahwa saksi menyatakan Vasilitator tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Dinas karena yang membuat SK nya adalah Kepala Dinas;
- Bahwa saksi menyatakan sistem kerja vasilitator adalah sistem kontrak dan di tahun 2022 akan diseleksi ulang lagi;
- Bahwa saksi menyatakan pernah turun ke lokasi dalam jangka waktu bulan Januari;
- Bahwa saksi menyatakan kelompok tani yang saksi kunjungi ada 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan);
- Bahwa saksi menyatakan di dalam pengadaan benih bawang ada 2 (dua) kegiatan yang dilakukan yang pertama label ungu untuk yang menggunakan metode tender dan yang kedua label biru untuk yang menggunakan Metode E-Katalog katal;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 2 Agustus 2022 pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 2 Agustus 2022, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Elektronik perkara ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 2 Agustus 2022 meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Putusan;

Halaman 46 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang dan Berita Acara Sidang Elektronik sengketa ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah tindakan administrasi pemerintahan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Tentang Metode Pemilihan Pemenang Dalam Pelaksanaan Program UPLAND Pengadaan Bibit Bawang Merah TA 2022 yang semula direncanakan menggunakan Metode Tender dengan Kode RUP 33256129, selanjutnya dilakukan perubahan metode pemilihan menggunakan metode *E-Purchasing* dengan Kode RUP 34508676 (Selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat dalam dalil gugatannya adalah tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dalam program UPLAND Pengadaan Bibit Bawah Merah TA 2022 merupakan tindakan yang senyatanya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Khususnya ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 19 Ayat (1) huruf c *Juncto* Pasal 26 Ayat (5) Perpres Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dan bertentangan pula dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan keterbukaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf d, e, dan f Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 31 Mei 2022, yang mana

Halaman 47 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jawaban tersebut, Tergugat selain mengajukan bantahan dalam pokok perkara, Tergugat mengajukan pula materi tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah:

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* Sebagai Penggugat ;
Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat Penetapan perubahan metode pemilihan penyedia barang/jasa dari Tender ke E-katalog karena proses pengadaan benih bawang merah program UPLAND Tahun anggaran 2022 melalui metode tender tidak pernah dilaksanakan, sehingga Penggugat tidak pernah menjadi peserta/calon peserta dalam pengadaan yang dimaksud;
2. Eksepsi Objek Sengketa dalam surat gugatan penggugat adalah keliru;
Bahwa sangat keliru Penggugat menjadikan tindakan administrasi pemerintah Sebagai Objek Sengketa, karena perubahan metode pemilihan penyedia dalam Pengadaan Benih Bawang Merah Program UPLAND Tahun Anggaran 2022 yang semula direncanakan menggunakan metode Tender menjadi metode *e-purchasing*/katalog elektronik ditetapkan secara tertulis, sehingga bentuknya berupa penetapan oleh Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi substansi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat secara konstruksi hukum dapat dikategorikan sebagai eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi diatas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang apakah benar

Halaman 48 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* sebagai Penggugat, oleh karena menyangkut kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* Penggugat harus memiliki *legal standing* yang merupakan suatu syarat yang esensial harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”,

dan penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada paragraf ketiga yang menyatakan, *“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”,*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan penjelasannya tersebut diatas, maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan;

Menimbang, bahwa secara limitatif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan pengertian kepentingan, maka pengertian kepentingan tersebut haruslah dicari melalui doktrin atau pendapat para ahli. Selanjutnya Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto dalam bukunya *“Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata*

Halaman 49 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Buku II, 2003, Halaman 37-40, yang menyatakan bahwa unsur kepentingan dimaksud mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang mengandung pengertian adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan atau merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar diharapkan akan timbul oleh keluarnya Keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif);
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang mengandung pengertian adalah kepentingan berproses harus mempunyai tujuan apakah ada manfaatnya bagi kepentingan umum;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH., sebagaimana termuat dalam bukunya tersebut diatas, pada pokoknya menyebutkan *kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya* dan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan ke-IV, 1995, Halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, sebagaimana *adagium* yang dikenal dan dianut dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yaitu *no interest no action* (tidak ada kepentingan, tidak ada proses/gugatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum

Halaman 50 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (*Vide* Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa *a quo* dan Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta doktrin atau pendapat para ahli, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji permasalahan apakah Penggugat mempunyai *legal standing*/kualitas sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan ahli yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan CV.MARAJA UTAMA adalah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Komanditer sebagaimana termaktub dalam akta perubahan nomor 5 tahun 2019 yang dibuat oleh Mahkamah Iqbal Perdana Putra Notaris di Sumbawa yang mana pada pasal 2 angka 14 salah satu bidang usahanya yakni *Perdagangan Besar hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya* (*Vide* gugatan Penggugat halaman 10 Huruf D. Kepentingan Hukum Penggugat (*Legal Standing*) angka 2 dan Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat mendalilkan merasa dirugikan dikarenakan dalam melaksanakan fungsinya, aparat pemerintah tidak mengadakan hubungan yang baik. yakni hubungan baik yang bersifat hubungan hukum maupun hubungan nyata dengan sesama aparat negara maupun dengan pihak perorangan baik yang berbentuk badan hukum maupun manusia pribadi (individu). Dalam menjalin hubungan hukum inilah terbentuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas Pemerintah yang berunsurkan perbuatan-perbuatan aparat pemerintah (*Vide* gugatan Penggugat halaman 15 Huruf F. Posita /Alasan Gugatan angka 10);

Halaman 51 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat Penetapan perubahan metode pemilihan penyedia barang/jasa dari Tender ke E-katalog karena proses pengadaan benih bawang merah program UPLAND Tahun anggaran 2022 melalui metode tender tidak pernah dilaksanakan, sehingga Penggugat tidak pernah menjadi peserta/calon peserta dalam pengadaan yang dimaksud (*Vide Jawaban Tergugat halaman 3 Romawi I. Angka 1.2.*);
4. Bahwa Tergugat mendalilkan dalam Dupliknya antara lain :
 - a. Penggugat mendalilkan dalam akta pendirian badan hukum CV. Maraja Utama seakan-akan menunjukkan bidang usaha yang dijalankan oleh Penggugat adalah "*Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya*", padahal seharusnya usaha baru bisa dijalankan tergantung dari Perizinan Berusaha yang diberikan oleh lembaga pemerintah yang berwenang bukan dari akta pendiriannya. Bahwa Penggugat (CV. Maraja Utama) yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201812172 dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki tidak termuat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, sehingga Penggugat tidak mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan bidang usaha "*Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya*". Hal tersebut berkesesuaian dengan Bukti T-48 dan Bukti T-49;
 - b. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memiliki izin usaha bidang "*Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya*", tentunya Penggugat tidak memiliki izin dalam pelaksanaan pengadaan benih bawang merah.
(*Vide Duplik Tergugat halaman 3 – 4*);
5. Bahwa dalam Bukti T-48 angka 1 disebutkan NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan Perundang-undangan dan dalam Lampirannya disebutkan Nomor Induk Berusaha

Halaman 52 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NIB) 9120201812172 tersebut hanya berlaku untuk nama KBLI dan Kode

KBLI :

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1.	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
2.	46639	Perdagangan Besar Bahan Kontruksi Lainnya
3.	46693	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran
4.	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak
5.	46692	Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia
6.	46636	Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu
7.	46631	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
8.	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar
9.	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
10.	46491	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
11.	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
12.	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
13.	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk

6. Bahwa dalam Bukti T-49 tertulis Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS telah menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada CV MARAJA UTAMA dengan Nomor Induk Berusaha 9120201812172, dan dalam Lampirannya disebutkan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini, yaitu:

Halaman 53 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JUDUL KBLI	KODE KBLI
1.	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran	46693
2.	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	46631
3.	Perdagangan Besar Bahan Kontruksi Lainnya	46639
4.	Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu	46636
5.	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	46530
6.	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	46599
7.	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	46491
8.	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	46511
9.	Perdagangan Besar Piranti Lunak	46512
10.	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar	46421
11.	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk	46422

7. Bahwa Abdul Haji sebagai Direktur CV. Maraja Utama, menyatakan CV. Maraja Utama bukan sebagai Peserta karena tidak pernah mengajukan penawaran dan CV. Maraja Utama tidak mempunyai akun dalam E-Katalog (*Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-1 Tanggal 18 April 2022*);
8. Bahwa Kuasa Tergugat menjelaskan CV. Maraja Utama tidak ada dalam E-Katalog berkesesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat atas nama Sukiman yang menerangkan di dalam E-katalog yang menyediakan bibit bawang merah ada 1 (satu) (*Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-1 Tanggal 18 April 2022 dan Berita Acara Sidang Ke-9 Tanggal 19 Juli 2022*);

Halaman 54 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat tidak dapat membuktikan kepentingannya dan kerugian yang ditimbulkan oleh Objek Sengketa dan menjadi dasar dan alasan untuk menggugat sebagaimana dikuatkan dalam bukti surat dan keterangan Para Pihak tersebut, yang mengungkapkan bahwa Pihak Penggugat, CV Maraja Utama bukan sebagai Peserta karena tidak pernah mengajukan penawaran dan Penggugat tidak mempunyai akun dalam E-Katalog, dan bila dihubungkan dengan norma hukum yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat tidak mempunyai kepentingan/*legal standing* untuk memohonkan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk Melakukan Tindakan Metode Tender pada Program UPLAND Pengadaan Bibit Bawang Merah TA 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan/*legal standing* mengajukan gugatan *a quo*, maka beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan dinyatakan diterima, oleh karenanya eksepsi Tergugat selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap gugatan Penggugat mengenai Pokok Perkaranya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 55 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebagai berikut :

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan menyebutkan :

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :

- a. Kerugian Negara
- b. Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
- c. Konflik Sosial

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan oleh karena Pihak Penggugat dinyatakan tidak mempunyai *legal standing* maka terhadap penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hanya alat bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi yang relevan dipertimbangkan oleh Pengadilan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya, setelah Pengadilan cermati tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta secara hukum pula persidangan pembacaan Putusan

Halaman 56 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan;

III. DALAM POKOK PERKARA_:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 255.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **SELASA**, tanggal **16 AGUSTUS 2022** oleh kami **ANITA LINDA SUGIARTO,S.TP.,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROS ENDANG NAIBAHO S.H.** dan **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **SELASA**, Tanggal **23 AGUSTUS 2022**, oleh Majelis Hakim

Halaman 57 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MUHAMADIN NUR AIN, S.H.**, sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Hakim Anggota I

t.t.d

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

Hakim Anggota II

t.t.d

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

MUHAMMADIN NUR AIN, S.H

Rincian Biaya Perkara Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 150.000,-
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Sumpah Saksi	: Rp. 15.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama Ke P & T	: <u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 255.000,-

(Dua Ratus Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 58 dari 58 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)